



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Sawah Tunjuk, 12 November 1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp tertanggal 02 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, orang tua calon istri hanya satu yaitu Pemohon I karena Suami dari Pemohon I yang bernama xxxxxxxx sudah meninggal dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 08 Juli 2021 karena sakit sesuai dengan bukti surat keterangan kematian dari xxxx xxxx xxxxx dengan nomor surat : 470/247/PEM;

2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Sawah Tunjuk, Tanggal lahir: 13 Januari 2006, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Belum bekerja, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Ulak Muid, Tanggal Lahir: 23 Maret 2003, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Karyawan di Toko Bangunan, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berusia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-131/KUA.14.11.04/PW.01/09/2024, Tanggal 20 September 2024;

4. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Karena anak Pemohon sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi, dan juga anak Pemohon sangat ingin menikah, sehingga dikhawatirkan anak Permohon akan terjerumus kedalam

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan, dan calon suami dari anak Pemohon sering menginap di rumah Pemohon, karena Pemohon merasa tidak bisa menjaga anak Pemohon setiap saat, serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat. Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon sudah menentukan tanggal pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2024, maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan Calon Suami Anak kandung Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;

7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami dari anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

8. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) Anak kandung Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan di Toko Bangunan dan penghasilannya kurang lebih Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 01 Oktober 2024;

10. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) pada tanggal 05 Juli 2024 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal: 13 Januari 2006 usia 18 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir tanggal: 23 Maret 2003 usia 21 (dua puluh satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dari Anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar dapat menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Pada posita poin 1 (satu) yang semula tertulis "...yaitu Pemohon I karena suami Pemohon I yang bernama..." di ubah menjadi "...yaitu Pemohon karena suami Pemohon yang bernama...";

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tamat SD;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selama itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering keluar rumah berboncengan motor bersama, calon suami anak Pemohon juga pernah menginap di rumah anak Pemohon selama 1 (satu) malam, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pandangan buruk bagi masyarakat sekitar jika keduanya tidak segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun kehendak nikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selama itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering keluar rumah berboncengan motor bersama, calon suami anak Pemohon juga pernah menginap di rumah anak Pemohon selama 1 (satu) malam, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama dan menghindari pandangan buruk dari masyarakat sekitar, keduanya ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak Pemohon sendiri dan kehendak anak Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 05 Juli 2024 dan lamarannya sudah anak Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Ida Wati binti Sasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung calon besan Pemohon;
- Bahwa calon besan Pemohon sebagai orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon besan Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa alasan calon besan Pemohon mengizinkan anaknya untuk

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan anak Pemohon yang umurnya kurang dari 19 tahun karena calon besan Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

- Bahwa calon besan Pemohon bisa sekawatir itu karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sering keluar rumah berboncengan motor bersama, calon suami anak Pemohon juga pernah menginap di rumah anak Pemohon selama 1 (satu) malam;
- Bahwa rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada 5 Juli 2024 dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon besan Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon dan anaknya setelah mereka menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx Nomor 09/09/IV/92 tanggal 20 April 1992 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Kabupaten Sintang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxx Nomor 470/247/PEM tanggal 09 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6110-LT-24122014-0033 tanggal 07 Januari 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-13/D-SD/13/0086511 tanggal 12 Juli 2019 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Sawah Tunjuk, bukti tersebut telah diberi meterai dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Oktober 2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon Nomor 6110-LT-02012015-0001 tanggal 02 Januari 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.7, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Ijazah Nomor DN-13-Dd/060079330 tanggal 26 Juni 2016 atas nama Roma yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Kota Baru, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.8, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 September 2024 atas nama Roma yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/200/Pem/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

11. Asli Surat Keterangan TT Catin atas nama Putri Juliya Nomor 400.7.2/5425/PKM-B/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda P.11, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

12. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Roma Nomor 317/SKet/MJ/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di Klinik Medistra Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda P.12, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Putri Juliya Nomor 318/SKet/MJ/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa di Klinik Medistra Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda P.13, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

14. Asli 1 (satu) bundle Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orang tua Calon Pengantin tanggal 01 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan cap pos, lalu diberi tanda P.14, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

15. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-131/Kua.14.11.04/PW.01/09/2024, tanggal 20 September 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan cap pos, lalu diberi tanda P.15, tanggal dan Paraf oleh Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Kota Baru, 14 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala xxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Provinsi xxxxx xxxxx xxxxxx RT. 05 RW. 02 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa suami dari Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx telah menolak

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 5 bulan, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon bahkan hingga calon suami anak Pemohon menginap di rumah Pemohon walaupun tidak tidur sekamar, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Sawah Tunjuk, 06 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Provinsi xxxxx xxxxx xxxxxx RT. 05 RW. 02 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa suami dari Pemohon yang bernama Xxxxxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon untuk

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar 5 bulan, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon bahkan hingga calon suami anak Pemohon menginap di rumah Pemohon walaupun tidak tidur sekamar, hal tersebut dapat membuat pandangan negatif masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan ini atas kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon merupakan seorang yang rajin bekerja sebagai karyawan toko bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk menanggukkan keinginan rencana pernikahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Pemohon mohon dispensasi atas anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13) ,(P.14) dan (P.15) serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sampai (P.5), (P.7), (P.8), (P.10) sampai (P.15) bermeterai cukup dan di cap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) dan (P.9) tidak diberi meterai cukup dan tidak dicap pos sehingga Hakim menyatakan alat bukti tertulis tersebut tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan: *"Surat Bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah."* Oleh karena itu bukti (P.6) dan (P.9) harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), P.11, (P.12), (P.13), (P.15) merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa (P.3), (P.10) dan (P.14) merupakan akta dibawah tangan dan tidak ada yang membantahnya, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, berkekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) maka telah terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak keempat dari Bapak XXXXXXXX dan Ibu Sakdiah (Pemohon) yang lahir pada tanggal 13 Januari 2006 yang masih berumur 18 tahun 8 bulan, di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi bahwa dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut didukung dengan bukti (P.3) maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki kapasitas (legal standing in judicio) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) yang menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) yang lahir pada tanggal 23 Maret 2003 (telah berumur 21 tahun 6 bulan) merupakan anak kedua dari Obi Nego dan Ida Wati binti Sasan, maka berdasarkan bukti (P.7) tersebut, telah terbukti bahwa umur calon suami anak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10), maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko bangunan dan penghasilannya kurang lebih Rp 500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Sepe Marsin bin H. Abdul Wahab dan Supriyadi bin Selami, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak 5 bulan yang lalu, dan pada tanggal 6 Juli 2024, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai karyawan toko bangunan dan penghasilannya kurang lebih Rp 500.000,00 perbulan;
- Bahwa Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena sejak sekitar 5 bulan yang lalu, anak Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat dan kedua saksi Pemohon melihat sendiri calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon bahkan hingga calon suami anak Pemohon menginap di rumah Pemohon walaupun tidak tidur sekamar, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa suami dari Pemohon yang bernama xxxxxxxx telah meninggal dunia pada 8 Juli 2021 sehingga Pemohon menjadi pihak yang dapat mengajukan perkara a quo terhadap anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena Pemohon adalah ibu kandung kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pendidikan anak Pemohon adalah tamat SD dan pendidikan calon suami anak Pemohon adalah tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu, dan pada 6 Juli 2024, calon suami anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Pemohon dan calon suaminya hubungannya sudah sangat dekat yakni keduanya sudah berpacaran sejak sekitar 5 bulan yang lalu, selama itu calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon bahkan hingga calon suami anak Pemohon menginap di rumah Pemohon walaupun tidak tidur sekamar, hal tersebut tentunya membuat masyarakat resah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak 5 bulan yang lalu bahkan bahkan calon suami anak Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon bahkan hingga calon suami anak Pemohon menginap di rumah Pemohon walaupun tidak tidur sekamar serta calon suami anak Pemohon yang telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebin ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya ke di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon karena umur anak Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 13 Januari 2006 (umur 18 tahun 8 bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 23 Maret 2003 (umur 21 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijryiah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofiansyah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Ngp